



PUTUSAN

NOMOR 467/PDT/ 2020/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- **SARI IJA**, Umur 75 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Alamat di Dusun Keraang Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, **sebagai PEMBANDING, semula Penggugat;**

MELAWAN :

1. **NUR INDAH**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Tangkailiya, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, **sebagai TERBANDING, Semula Tergugat I;**
2. **SYARIFUDDIN**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI – AD. (Anggota Kodim 1415 Selayar, Alamat di Tangkailiya, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, **sebagai TERBANDING, Semula Tergugat II;**
3. **RASULUNG**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 2 Benteng), Alamat di Kompleks Perumahan SMP Negeri 2 Benteng, Lingkungan Mangara Bombang, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, **sebagai TERBANDING, Semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Desember 2020, Nomor 467/PDT/2020/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 467/PDT/ 2020/PT MKS dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Desember 2020 Nomor 467/PDT/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 467/ PDT/2020/ PT.MKS. di tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 3 Maret 2015 Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 September 2014 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan KOLLEK (almarhum) melahirkan anak laki-laki sebanyak 5 (lima) orang antara lain : MUH. AZIS, JUNAI, MUH. ABDUL, NUR SAMSI, dan MUH. DANIAL (almarhum) disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan di antaranya yaitu : 2 (dua) petak kebun kelapa hasil pembagian antara almarhum KOLLEK dengan BASO JUNG Pandang (ALMARHUM).
- Bahwa tanah/ kebun kelapa tersebut terletak di Tangkaila Dusun Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Petak I :

- Sebelah Utara : Tanah/Kebun kelapa milik Baso Jung Pandang.
- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
- Sebelah Barat : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

Petak II :

- Sebelah Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jung Pandang, yang saat ini dikuasai oleh Tanri Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
- Sebelah Barat : Laut.
- Sebelah Timur : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.
- Bahwa pohon kelapa di Petak I dan di Petak II sewaktu suami Penggugat masih hidup Penggugatlah yang menikmati dan mengambil hasil dari buah kelapa yang biasanya menghasilkan 1.000 (seribu) buah kelapa disetiap panennya, yang penggugat taksir seharga Rp.1.000 X Rp.1000,- = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per panen;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan ke-7 (tujuh) kepergian Alm. KOLLEK suami dari Penggugat, anak BASO JUMPANDANG dari istri ke-4 (empat) yaitu Tergugat I dengan melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat memetik buah kelapa pada petak I dan Petak II, kemudian selanjutnya menjual Sebagian tanah di Petak I kepada Tergugat II dan Tergugat I juga menjual Petak II kepada Tergugat III;
- Bahwa mendengar kejadian ini Penggugat, meminta kepada anaknya MUHAMMAD AZIS untuk mengecek hal tersebut dan melaporkannya kepada Kepala Lingkuran Boneapara untuk melakukan penyelesaian secara damai tetapi tidak mendapat respon yang positif dari para Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengambil hasil buah kelapa milik Penggugat, di Petak I dan II serta menjual Sebagian tanah milik Penggugat di Petak I kepada Tergugat II, kemudian menjual lagi Petak II kepada Tergugat III maka Penggugat mengalami kerugian antara lain :
 1. Bahwa akibat kerugian Penggugat dari hasil buah kelapa di Petak I dan di Petak II yang Penggugat taksir sejak meninggalnya suami Penggugat hingga sekarang telah mencapai 3 tahun, sehingga $3 \times 4 = 12$ kali panen yang dalam sekali panen menghasilkan setidaknya 1.000 (seribu) buah dengan harga Rp.1.000,- dengan total nilai per sekali panen mencapai Rp.1.000.000,- jadi total kerugian Penggugat $12 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.12.000.000,-}$ (dua belas juta rupiah);
 2. Kerugian Penggugat dari hasil penjualan sebagian tanah milik Penggugat di Petak I oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Penggugat taksir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 3. Bahwa kerugian Penggugat dari hasil penjualan tanah/ kebun kelapa milik Penggugat di Petak II oleh Tergugat I kepada Tergugat III yang karena letaknya yang berada dipinggir pantai, Tergugat III kemudian menggunakan dan mengambil hasil sumber daya alamnya berupa pasir untuk dijadikan bahan bangunan, sehingga akibat dari penggalian pasir tersebut merusak bibir pantai, maka penggugat mengalami kerugian mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa obyek sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat, sehingga untuk menjamin gugatan Penggugat maka patutlah Pengadilan Negeri Selayar meletakkan sita terhadap obyek sengketa (conservator beslag);
- Bahwa berdasarkan uraian Penggugat kemukakan diatas, saya memohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah/ kebun kelapa yang terletak di Tangkalaiya dengan batas-batas :

Petak I :

- Sebelah Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jumpandang.
- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
- Sebelah Barat : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

Petak II :

- Sebelah Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jumpandang, yang saat ini dikuasai oleh Tanri Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
- Sebelah Barat : Laut.
- Sebelah Timur : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.

Adalah milik dari Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat akibat dari pemetikan hasil buah kelapa selama 3 tahun yang dalam setahunnya dipanen sebanyak 4 kali dan menghasilkan 1.000,- buah per panennya dengan harga Rp. 1.000,- / buah sehingga $(3 \times 4) \times 1.000,- \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang diperjualbelikan pada Petak I kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau mengganti sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah/ kebun kelapa di Petak II kepada Penggugat atau dengan mengganti sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng;
7. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai mentaati putusan ini mulai terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepasniteraan Pengadilan Negeri Selayar sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita atas obyek sengketa adalah sah dan bernilai hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar agar memberikan keputusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr, tanggal 03 Maret 2015 dan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar, Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr. tanggal 03 Maret 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.166.000,00 (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Kuasa Hukum telah menyatakan permohonan banding di hadapan : Drs. ANDI BASO OPU, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 16 Maret 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 04 Mei 2015 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 27 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Terbanding semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 19 Mei 2015 Sebagaimana ternyata dalam Relas

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula
Tergugat I, II dan III Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal
27 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN/ DUBLIK:

- Tergugat I/ Terbanding I dalam mengajukan jawaban dan Duplik hanya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah rekayasa dan bohong, tanpa dapat membuktikan dimana letak dari rekayasa dan kebohongan tersebut;
- Tergugat II/ Terbanding II, dalam mengajukan jawaban dan duplik menyatakan bahwa Tergugat II/ Terbanding II membeli tanah karena penjual memiliki bukti sebagai alas hak yaitu keterangan Kepemilikan atas wasiat dan jual beli pada tahun 1959;
- Tergugat III/ Terbanding III, dalam mengajukan jawaban dan duplik, hanya mengatakan membeli karena ada bukti dari penjual tanpa mengemukakan bukti apa yang dimiliki oleh Penjual;

KESIMPULAN :

Baik Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/
Terbanding III tidak mengajukan kesimpulan;

PEMBUKTIAN :

BUKTI SURAT :

Bahwa Tergugat I/ Terbanding I mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda
(T.1-1) berupa keterangan jual beli antara Andi Panawang TB. Dengan Baso
Jumpandang tertanggal 21 Januari 1959 sebagai pembuktian atas
kepemilikan objek sengketa;

Bahwa Tergugat I/ Terbanding I mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda
(T.1-2) berupa surat penyerahan harta (wasiat) dari Baso Jumpandang kepada
Anaknya Nur Indah tertanggal 13 Oktober 1995 sebagai pembuktian atas
kepemilikan objek sengketa;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat pertama atas pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Pacti tidak menelusuri dan menggali benar atau tidak benarnya surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, padahal secara nyata bahwa jual beli antara Andi Panwang TB. Dengan Baso Jungpandang pada tahun 1959 bukanlah jual beli atas objek sengketa, oleh karena objek sengketa dibeli oleh Baso Jungpandang dan suami Pembanding/ Penggugat dari lelaki Andi Panwang KRG. Lewa pada tahun 1962;
- Bahwa Judex Pacti lalai dalam pertimbangan hukumnya karena Judex Pacti tidak mempertimbangan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, pada hal pada pemeriksaan setempat itulah secara nyata menetapkan batas-batas dari objek sengketa sehingga dapat dikaitkan dengan kebenaran pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa;
- Bahwa sehungan dengan kedua hal tersebut Pembanding/ Penggugat tersebut diatas, antara objek sengketa dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, tidak relevan, baik dari sisi batas objek sengketa maupun dari sisi subjek jual-beli, yaitu objek sengketa dibeli dari Andi Panawang KRG. Lewa sedangkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, adalah tanah yang dibeli dari Andi Panawang TB. Sedangkan dari sisi batas objek sengketa dengan objek jual beli yang dijadikan alas hak dan diajukan sebagai bukti oleh Tergugat I/ Terbanding I, berbeda 100 % oleh karena objek sengketa berbatas;

Petak I :

Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jumpandang.
Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
Barat : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.
Timur : Jalan Raya.

Petak II :

Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jumpandang, yang saat ini dikuasai oleh Tanri Bone.
Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
Barat : Laut.
Timur : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Sedangkan bukti surat (T.1.1.) (Surat keterangan jual beli) yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, sebagai alas hak atas tanah tersebut, sangat nyata berbatas sebagai berikut :

Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Masariki;

Selatan : Dahulu Tanah/ Kebun kelapa milik Raja Butung, kemudian Baso Jumpandang, selanjutnya sekarang dikuasai oleh Tanri Bone.

Barat : Sekarang Laut./ dahulu Tanah/ Kebun kelapa milik Masariki;

Timur : Tanah/ Kebun kelapa milik H. Muhammad Ali Poa,;

- Bahwa Judex Pacti juga tidak cermat dalam pertimbangan hukum atas pembuktian Tergugat I/ Terbanding I, selanjutnya yaitu keterangan penyerahan (wasiat) dari Baso Jumpandang kepada Nur Indah, oleh karena Judex Pacti tidak mempertimbangkan apa dan dimana objek tanah perkebunan yang diserahkan oleh Baso Jumpandang kepada Nur Indah, pada hal dalam keterangan tersebut nyata menerangkan "Menyerakan tanah kosong/ kebun yang ditanami kelapa oleh lelaki Tandi Bone," tanpa menyebut dan menetapkan batas-batas tanah yang diserahkan tersebut; Sementara objek sengketa adalah tanah perkebunan kelapa yang ditanami kelapa oleh suami penggugat dan anak penggugat;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti ditingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";

Oleh karenanya peradilan tingkat banding khususnya Pengadilan Tinggi Makassar (Sulawesi Selatan dan Barat) mempunyai kewenangan untuk memeriksa Kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II dan TerBANDING iii/ Tergugat III, tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam jawaban/ Duplik (Rekayasa dan Bohong) sehingga gugatan Penggugat/ Pembanding sudahlah patut menurut hukum untuk dikabulkan;



Saks-saksi :

Bahwa semua saksi dari Pembanding / Penggugat, tidak dipertimbangkan oleh Judex Pacti dalam memutus perkara ini, pada hal saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat adalah dalam kapasitas orang yang melihat/ mendengar dan merasakan langsung kegiatan/ peristiwa tersebut, sebagaimana saksi Masialang, yang mana perempuan Masialang adalah ipar dari perempuan Nur Indah (Tergugat I/ Terbanding I) yaitu mantan istri dari saudara laki-laki Nur Indah dari istri pertama Baso Jumpandang (kesaksian lengkap dalam Berita Acara Persidangan);

Sementara saksi Kamaruddin, adalah orang yang melakukan pekerjaan memanen buah kelapa diatas tanah objek sengketa;

Sementara saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah :

Saksi Tandri Bone, (dapat dipandang sebagai saksi tunggal) yang tidak dapat dipandang sebagai saksi, karena hanya saksi Tandri Bone yang dapat menguraikan Riwayat tanah obyek sengketa yang menerangkan bahwa tanah perkebunan tersebut dibeli dari Baso Jumpandang dari Andi Panawang KRG. Lewa, dari kesaksi ini nyatalah bahwa objek sengketa adalah tanah perkebunan yang dibeli dari Indi Panawang KRG. Lewa bukan dari Andi Panawang TB.;

Bahwa sesuai dalam pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo Pasal 1866 KUHPerdara alat bukti dalam peradilan perdata adalah :

- a. bukti tertulis;
 - b. bukti saksi;
 - c. persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis T.1.1. berupa bukti jual beli antara Baso Jumpandang dengan Andi Panawang TB. Seharusnya dikesampingkan oleh Judex Pacti oleh karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa dimana hal ini dikuatkan oleh saksi Tergugat I/ Terbanding I, sendiri yaitu saksi Tandri Bone bahwa objek sengketa dibeli oleh Baso Jungpandang dari Andi Panawang KRG. Lewa.
 - Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti T.1.1. pada hal telah nyata dan dikuatkan oleh

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



saksi Tandri Bone bahwa objek sengketa dibeli oleh Baso Jumpandang dari Andi Pawang TB;

- Bahwa bukti (T.1.2), Surat Wasiat oleh karena yang diwasiatkan tidak jelas batas dan luasnya, maka sudah selayaknya Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti tersebut dalam mengambil keputusan atau dalam memutus perkara ini;
- Bahwa untuk bukti dan pengakuan Tergugat II/ Terbanding II, yang membeli atas dasar bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, dimana bukti tersebut bukanlah bukti atas objek sengketa maka, bukti dan pengakuan Tergugat II/ Terbanding II, juga selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Judex Pacti;
- Demikian pula halnya dengan Tergugat III/ Terbanding III, dapat dikategorikan sebagai oknum atau orang yang membeli atas tanah yang berada ditempatlain tetapi menduduki / dan menguasai objek sengketa karena semuanya berdasar kepada bukti Tergugat I/ Terbanding I, yang diberi tanda (T.1.1) dan surat wasiat milik Tergugat I/ Terbanding I, yang tidak jelas letak objeknya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr. tanggal 3 Maret 2015 menjadi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah/ kebun kelapa yang terletak di Tangkalaiya dengan batas-batas :

Petak I :

- Sebelah Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jumpandang.
- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

Petak II :

- Sebelah Utara : Tanah/ Kebun kelapa milik Baso Jumpandang, yang saat ini dikuasai oleh Tanri Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah/ Kebun kelapa milik Baho KRG. Pati.
- Sebelah Barat : Laut.
- Sebelah Timur : Tanah/ Kebun kelapa milik Japak.

Adalah milik dari Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat akibat dari pemetikan hasil buah kelapa selama 3 tahun yang dalam setahunnya dipanen sebanyak 4 kali dan menghasilkan 1.000,- buah per panennya dengan harga Rp. 1.000,- / buah sehingga $(3 \times 4) \times 1.000,- \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang diperjualbelikan pada Petak I kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau mengganti sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah/kebun kelapa di Petak II kepada Penggugat atau dengan mengganti sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng;
7. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai mentaati putusan ini mulai terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepasniteraan Pengadilan Negeri Selayar sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita atas obyek sengketa adalah sah dan bernilai hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 15 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN. Slr. Tanggal 03 Maret 2015 tersebut;;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 29 April 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/ PN Slr. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti - alasan memori banding dari pembanding ternyata tidak ada hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari pembanding tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Fakti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr. tanggal 03 Maret 2015, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Penggugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua oleh undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan pasal-pasal dalam R.Bg. / HIR. Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 03 Maret 2015 Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Slr. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 27 Januari 2021 oleh kami: KETUT MANIKA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan MUSTARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

Ttd.

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

2. MUSTARI, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.

Perincian Biaya

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 12.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 128.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.,
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H.Jabal Nur.AS.S.Sos, M.H.

NIP.196402071990031001

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan No.467/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)